



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Palangka Raya, 12 Juni 2025

Nomor : 040.1/KI Kalteng/VI/2025
Lampiran : 1 (Satu) Bundel
Perihal : **Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025**

Kepada Yth.

1. Bupati/Walikota Se- Provinsi Kalimantan Tengah (*Daftar Terlampir*)
 2. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (*Daftar Terlampir*)
 3. Kepala Instansi Vertikal di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (*Daftar Terlampir*)
 4. Ketua Badan Kepemiluan (*Daftar Terlampir*)
 5. Direktur BUMD se-Provinsi Kalimantan Tengah (*Daftar Terlampir*)
- di-

Tempat

Dengan hormat,

1. **Sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Pasal 1 angka 3:**
Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non-pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
Pasal 1 angka 4 ;
Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, **menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik** dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.
2. **Sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;**
Pasal 56 ayat (1) dan (3):
 - (1) Badan Publik wajib menyusun dan menyediakan laporan layanan Informasi Publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.
 - (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.
 - (3) Salinan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komisi Informasi.

Pasal 59:

- (1) Komisi Informasi wajib melakukan evaluasi pelaksanaan layanan Informasi Publik di Badan Publik.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Publik dan diumumkan kepada publik.
- (4) Pelaksanaan evaluasi oleh Komisi Informasi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi Informasi tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;

Pasal 3

Peraturan ini bertujuan untuk:

- a. memberikan petunjuk dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
 - b. Mengukur tingkat Kepatuhan Badan Publik dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.
4. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana pada angka 1 sampai dengan 3 tersebut di atas dengan ini kami **mengundang Pimpinan Badan Publik untuk mengikuti Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik** yang akan diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah yaitu dengan cara menyampaikan Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik (*mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021*) bagi Badan Publik yang belum menyampaikan dan melakukan pengisian SAQ (*Self Assessment Questionnaire*) sebagaimana terlampir. Bagi Badan Publik yang telah menyampaikan Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengabaikan ketentuan dimaksud.
5. Adapun petunjuk teknis dan jadwal kegiatan tersebut dalam rangka **Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik** di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah kami sampaikan sebagaimana terlampir. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi *CP. Laura Andalina (0812 5092 0002) dan Karlina (0823 5042 9226)*

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Ketua
Amah
Dr. Ngismatul Choiriyah, M.PdI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Kepala Dinas Kominfosantik Provinsi Kalimantan Tengah selaku PPID Utama Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
4. Kepala Dinas Kominfosantik Kabupaten/ Kota selaku PPID Utama Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah

Lampiran I
Surat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor : 040.1/KI Kalteng/VI/2025
Tanggal : 12 Juni 2025

Daftar Peserta Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025

1. PPID Utama Kab/Kota

No.	Instansi
1.	Kab. Kotawaringin Barat
2.	Kota Palangka Raya
3.	Kab. Gunung Mas
4.	Kab. Kapuas
5.	Kab. Pulang Pisau
6.	Kab. Murung Raya
7.	Kab. Kotawaringin Timur
8.	Kab. Lamandau
9.	Kab. Katingan
10.	Kab. Barito Utara
11.	Kab. Seruyan
12.	Kab. Barito Selatan
13.	Kab. Barito Timur
14.	Kab. Sukamara

2. Organisasi Perangkat Daerah Prov. Kalteng

No.	Instansi
1.	Badan Kesatuan Bangsa & Politik Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kalteng
3.	Badan Pengembangan SDM Provinsi Kalimantan Tengah
4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Kalteng
5.	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
6.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Prov. Kalteng
7.	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
8.	Badan Pemberdayaan Masyarakat & Desa Provinsi Kalimantan Tengah
9.	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah
10.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk & Kel. Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
11.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah
12.	Badan Penghubung Pemda di Jakarta
13.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah
14.	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah
15.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah
16.	Dinas Pemuda & Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah
17.	Dinas Kebudayaan & Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah
18.	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah
19.	Dinas Kelautan & Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah
20.	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
21.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah (UKM) Provinsi Kalimantan Tengah
22.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah
23.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah

Alamat Kantor : Jl. Willem AS. No. 4 (Komplek Kantor Gubernur) Palangka Raya
Kalimantan Tengah 73111

24.	Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
25.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah
26.	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah
27.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah
28.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah
29.	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah
30.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah
31.	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
32.	Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah
33.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah
34.	Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
35.	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus
36.	Rumah Sakit Umum Daerah Hanau
37.	RSJ Kalawa Atei
38.	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah
39.	Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah
40.	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Kalimantan Tengah
41.	Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah
42.	Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah
43.	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah
44.	Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah
45.	Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah
46.	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Tengah

3. Badan Publik Vertikal

NO.	Instansi
1.	Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya
3.	Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah
4.	Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah
5.	Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
6.	BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya
7.	BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palangka Raya
8.	PT. Taspen Cabang Palangka Raya
9.	KPU Provinsi Kalimantan Tengah
10.	Kanwil Kementrian Hukum Provinsi Kalimantan Tengah
11.	Kanwil Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Provinsi Kalimantan Tengah
12.	Kanwil Kementerian Imigrasi Provinsi Kalimantan Tengah
13.	Kanwil Kementerian Pemasyarakatan Provinsi Kalimantan Tengah
14.	BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
15.	Kanwil Kementerian ATR/BPN Provinsi Kalimantan Tengah
16.	Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah
17.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah
18.	RRI Palangka Raya
19.	Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
20.	Perum Bulog Devisi Regional Provinsi Kalimantan Tengah
21.	PT. PLN Wilayah VI Palangka Raya
22.	KPID Provinsi Kalimantan Tengah
23.	Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Tengah
24.	Balai POM Palangka Raya

Alamat Kantor : Jl. Willem AS. No. 4 (Komplek Kantor Gubernur) Palangka Raya
Kalimantan Tengah 73111

25.	Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Prov.Kalteng
26.	TVRI Kalimantan Tengah
27.	Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah
28.	Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah
29.	Korem 102 Panju Panjung
30.	PTUN Palangka Raya
31.	Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya
32.	Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah
33.	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVI Provinsi Kalimantan Tengah
34.	Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah

4. Badan Kepemiluan

NO.	Instansi
1.	KPU Kab. Kotawaringin Barat
2.	KPU Kab. Gunung Mas
3.	KPU Kab. Kapuas
4.	KPU Kab. Pulang Pisau
5.	KPU Kab. Murung Raya
6.	KPU Kab. Kotawaringin Timur
7.	KPU Kab. Lamandau
8.	KPU Kab. Katingan
9.	KPU Kab. Barito Utara
10.	KPU Kab. Seruyan
11.	KPU Kab. Barito Selatan
12.	KPU Kab. Barito Timur
13.	KPU Kab. Sukamara
14.	KPU Kota Palangka Raya
15.	Bawaslu Kab. Kotawaringin Barat
16.	Bawaslu Kab. Gunung Mas
17.	Bawaslu Kab. Kapuas
18.	Bawaslu Kab. Pulang Pisau
19.	Bawaslu Kab. Murung Raya
20.	Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur
21.	Bawaslu Kab. Lamandau
22.	Bawaslu Kab. Katingan
23.	Bawaslu Kab. Barito Utara
24.	Bawaslu Kab. Seruyan
25.	Bawaslu Kab. Barito Selatan
26.	Bawaslu Kab. Barito Timur
27.	Bawaslu Kab. Sukamara
28.	Bawaslu Kota Palangka Raya

5. BUMD Se- Provinsi Kalimantan Tengah

NO.	Instansi
	BUMD Provinsi Kalimantan Tengah
1.	PT. Bank Kalteng
2.	PT. Jamkrida Kalteng
3.	PT. Banama Tingang Makmur
	BUMD Kota Palangka Raya
1.	PDAM Palangka Raya
	BUMD Kabupaten Kotawaringin Barat

Alamat Kantor : Jl. Willem AS. No. 4 (Komplek Kantor Gubernur) Palangka Raya
Kalimantan Tengah 73111

1.	BPR Marunting Sejahtera
2.	PD Agrotama
3.	PDAM Tirta Arut
BUMD Kabupaten Kotawaringin Timur	
1.	PDAM Kotawaringin Timur
BUMD Kabupaten Seruyan	
1.	PDAM Kabupaten Seruyan
BUMD Kabupaten Sukamara	
1.	PDAM Tirta Dharma
2.	BPR Artha Sukma Sejahtera
3.	PD Bangun Sukmajaya
BUMD Kabupaten Lamandau	
1.	PDAM Kabupaten Lamandau
2.	PD Bajurung Raya
3.	BPR Sampuraga Cemerlang
BUMD Kabupaten Barito Selatan	
1.	PDAM Kabupaten Barito Selatan
BUMD Kabupaten Barito Timur	
1.	PDAM Kabupaten Barito Timur
BUMD Kabupaten Barito Utara	
1.	PDAM Kabupaten Barito Utara
2.	PD Batara Membangun
BUMD Kabupaten Murung Raya	
1.	PDAM Murung Raya
2.	PD Petak Malai Buluh Merindu
BUMD Kabupaten Gunung Mas	
1.	PDAM Kabupaten Gunung Mas
2.	PD Gunung Mas Perkasa
BUMD Kabupaten Katingan	
1.	PDAM Kabupaten Katingan
2.	PT.Katingan Mandiri Persada
BUMD Kabupaten Pulang Pisau	
1.	PDAM Pulang Pisau
BUMD Kabupaten Kapuas	
1.	PDAM Kabupaten Kapuas

Lampiran II
Surat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor : 040.1/KI Kalteng/VI/2025
Tanggal : 12 Juni 2025

**PETUNJUK TEKNIS
MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025
DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

I. TAHAPAN KEGIATAN

A. Sosialisasi Pelaksanaan e-Monev

B. Registrasi e-Monev

Persiapan e-Monitoring dan Evaluasi adalah kesiapan Administrasi dan Pembiayaan dan juga termasuk di dalamnya tata cara penilaian, kesiapan Tim Penilai serta kesiapan format SAQ dan nilai-nilai lainnya. Persiapan dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan hasil penilaian.

C. Pengisian SAQ (*Self Assesment Questionnaire*)

Pengisian SAQ akan dilaksanakan tanggal 23 Juni – 23 Juli 2025.

D. Verifikasi SAQ (*Self Assesment Questionnaire*)

SAQ yang telah diisi oleh Badan Publik akan di verifikasi oleh Tim Penilai.

E. Masa Sanggah

Badan Publik akan diberikan waktu untuk menyampaikan sanggahan atau perbaikan dokumen/bukti pelaksanaan

F. Verifikasi Hasil Masa Sanggah

Tim Penilai akan memverifikasi dokumen/bukti pelaksanaan yang dikirimkan Badan Publik pada saat Masa Sanggah

G. Visitasi

Visitasi dilakukan Tim Penilai kepada Badan Publik yang mendapatkan nilai >90

H. Uji Publik/Presentasi

1. Presentasi badan publik di hadapan tim penilai dilakukan secara langsung bagi Badan Publik yang nilainya > 90
2. Presentasi menjadi dasar penilaian akhir bagi tim penilai dalam menetapkan peringkat atau kualifikasi keterbukaan informasi badan publik.

I. Pleno Tim Penilai

1. Pleno tim penilai merupakan forum tertinggi dalam melakukan penetapan pemeringkatan keterbukaan informasi Badan Publik
2. Keputusan pleno Tim Penilai merupakan dasar dalam menetapkan keputusan hasil Monev oleh Komisi Informasi Kalimantan Tengah.

J. Pengumumam/Penganugerahan

Pengumuman hasil e-Monev pada bulan November 2025

II. ZONASI PEMERINGKATAN

No	Peringkat	Nilai	Zonasi
1.	Informatif	90 – 100	Hijau
2.	Menuju Informatif	80 – 89,9	Biru
3.	Cukup Informatif	60 – 79,9	Kuning
4.	Kurang Informatif	40 – 59,9	Merah
5.	Tidak Informatif	< 39,9	Hitam

III. CATATAN LAINNYA

1. Dalam pengisian SAQ untuk kolom Bukti Pelaksanaan mencantumkan Link Website atau Media Sosial Badan Publik yaitu berupa dokumen, foto-foto atau vidio atau disimpan dalam Google Drive (scanning dalam bentuk PDF).
2. Apabila di dalam SAQ tidak ada kegiatan atau belum ada kegiatan maka BP diwajibkan membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pimpinan BP dan diisi di kolom bukti pelaksanaan.

IV. JADWAL PELAKSANAAN

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	KETERANGAN
1.	SOSIALISASI e-MONEV	17 JUNI 2025	Via Zoom Meeting
2.	REGISTRASI e- MONEV	18-23 JUNI 2025	KI PROVINSI
3.	PENGISIAN QUISIONER	23 JUNI-23 JULI 2025	MELALUI AKUN e-MONEV MASING-MASING BADAN PUBLIK
4.	VERIFIKASI QUISIONER	24 JULI – 12 AGUSTUS 2025	KI PROV.KALTENG
6.	MASA SANGGAH	13-21 AGUSTUS 2025	KI PROV.KALTENG
7.	VERIFIKASI HASIL MASA SANGGAH	22-31 AGUSTUS 2025	KI PROV.KALTENG
8.	VISITASI	1-20 SEPTEMBER 2025	UNTUK BP DENGAN NILAI SAQ ≥ 90
9.	UJI PUBLIK/PRESENTASI	6 – 7 OKTOBER 2025	UNTUK BP DENGAN NILAI SAQ ≥ 90
9.	PENGANUGERAHAN	NOVEMBER 2025	TENTATIF